

Kebijakan Kepolisian Resor Tomohon dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tomohon

Steven Rafvael Christian Simatupang ^{a,1*}, Jetty E.H. Mokat ^{a,2}, Devie S. R. Siwij ^{a,3}

^a Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: stevenrafaelsimatupang@gmail.com

* Corresponding Author

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 25 April 2026 Direvisi: 15 Mei 2026 Disetujui: 22 Mei 2026 Tersedia Daring: 25 Mei 2026 <i>Kata Kunci:</i> Kebijakan Publik; Pencegahan; Pelanggaran Lalu Lintas; Polres Tomohon.	Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Kepolisian Resor (Polres) Tomohon dalam mencegah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tomohon. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Polres Tomohon dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni upaya preventif berupa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, serta upaya represif yang mencakup penindakan pelanggaran, pemeriksaan lanjutan, dan penegakan hukum melalui mekanisme tilang hingga proses persidangan. Meskipun kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta masih ditemukannya pelanggar yang tidak kooperatif di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Polres Tomohon perlu ditingkatkan melalui penguatan program sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan, serta optimalisasi penegakan hukum guna mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar di Kota Tomohon.

ABSTRACT	
<i>Keywords:</i> <i>Public Policy;</i> <i>Prevention;</i> <i>Traffic Violations;</i> <i>Tomohon Police.</i>	This study aims to analyze the policies of the Tomohon District Police (Polres Tomohon) in preventing traffic and road transport violations in Tomohon City. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through field observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. Data were analyzed through successive stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Tomohon Police's policies are implemented through two principal approaches: preventive measures, including roadside vehicle inspections; and repressive measures, encompassing violation enforcement, follow-up investigations, and legal proceedings ranging from traffic citations to court trials. Despite yielding reasonably positive outcomes, policy implementation continues to face notable challenges, including limited personnel, insufficient public legal awareness, and uncooperative behavior from certain violators in the field. This study concludes that policy effectiveness needs to be strengthened through more intensive public outreach programs, continuous improvement of community legal awareness, and the optimization of law enforcement mechanisms in order to achieve orderly, safe, and unimpeded traffic conditions in Tomohon City.

©2026, Steven Rafvael Christian Simatupang, Jetty E. H. Mokat, Devie S. R. Siwij.

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, publik digolongkan menjadi dua, yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah (Indah et al., 2024).

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (UUD 1945). Sistem transportasi nasional harus mengembangkan potensi dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung pembangunan perekonomian dan pembangunan daerah.

Sistem ini meliputi antara lain pengguna jalan dan tata cara pengelolaan dan penindakan. Dalam PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur beberapa hal pokok, antara lain: 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kelayakan teknis kendaraan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara berkala atau insidental oleh petugas yang berwenang. 2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui tilang maupun teguran. Penindakan harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. 3) Pemeriksaan Lanjutan, Dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, seperti kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran berat. 4) Penegakan Hukum, Proses ini mencakup penyidikan hingga penyelesaian perkara di pengadilan guna memberikan efek jera kepada pelanggar.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa. “Kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang meliputi pengawalan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.(Arumdani & Irawan, 2025)

Satlantas juga mempunyai tujuan menyelenggarakan pariwisata lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, investigasi kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sangat serius dalam masyarakat saat ini. Khususnya di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Tomohon. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya di kalangan pengguna jalan. Kondisi lalu lintas di Indonesia khususnya di kota-kota besar masih jauh dari kata tertib (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Pelanggaran lalu lintas ini menjadi masalah yang sangat serius ditengah-tengah

masyarakat pada saat sekarang ini. Terutama di wilayah hukum Sat Lantas Polres Tomohon. Polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya khususnya pada masyarakat pengguna jalan raya. Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama di kota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan.

Melihat permasalahan tersebut yang sering terjadi dimasyarakat, diantaranya yang sering terjadi yaitu pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang sangat mengganggu ketertiban, khususnya pada pengguna alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada pengemudi maupun pengguna jalan, rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas, kendaraan yang kurang memenuhi syarat, maupun konstruksi jalan yang kurang bagus. Jalan raya mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jalan raya juga merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk menghubungkan antar tempat dengan berbagai jenis kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak.

Bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga oleh anak dibawah umur. Tingkat kesadaran mereka masih rendah. Dalam hal ini pihak orang tua yang harus menindak lebih tegas. Dalam banyak kasus begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dilingkungannya, bahkan membolehkan anak-anak membawa kendaraan sepeda motor kesekolah. Padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan, karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai SIM. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Polres Tomohon Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tomohon.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Polres Tomohon dalam mencegah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tomohon. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan (*purposive sampling*), yang meliputi: Kasat Lantas, anggota satlantas, pengguna jalan dan pelanggar lalu lintas sebagai konfirmator. Penelitian ini juga didukung dengan data-data sekunder seperti studi kepustakaan, peraturan perundangan dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Mokat, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikelola menggunakan teknik editing dan dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, masyarakat mengelompokkannya menjadi dua, yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Selanjutnya disampaikan lima hal yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tindakan yang diambil, tetapi juga yang tidak dilakukan, keduanya memiliki dampak

signifikan (Siwij et al., 2023). Menurut berbagai pendapat, kebijakan publik adalah alat strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna menyelesaikan masalah masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan tujuan tertentu, teori, atau hipotesis sebab-akibat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maghfirullah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepolisian Resor (Polres) Tomohon khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) serta melalui observasi kondisi lalu lintas di Kota Tomohon diketahui bahwa Polres Tomohon mempunyai berbagai kebijakan dan upaya dalam menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya tersebut dilakukan melalui antara lain.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Wayneo Persons menjelaskan kebijakan harus dipahami dalam konteks sejarah. Alasannya, kebijakan terus berubah seiring dengan perubahan praktik kebijakan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan Polres Tomohon untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui razia atau operasi kendaraan yang dilakukan secara periodik atau insidental pada titik-titik tertentu yang dianggap rawan pelanggaran. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pengguna jalan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kendaraannya.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya, petugas kepolisian terlebih dahulu menyiapkan lokasi pemeriksaan yang strategis dan aman. Penentuan lokasi ini biasanya mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas dan potensi pelanggaran. Selain itu, petugas juga dibekali perlengkapan yang memadai seperti rompi, peluit, dan alat komunikasi untuk menunjang kelancaran pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan kendaraan dilakukan dengan menghentikan kendaraan secara sopan dan sesuai standar operasional prosedur. Petugas kemudian meminta pengemudi menunjukkan dokumen penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak membedakan pengguna jalan. Selain pemeriksaan dokumen, petugas juga memeriksa kondisi fisik kendaraan. Termasuk di dalamnya pengecekan lampu, rem, kaca spion dan perlengkapan lainnya yang menjadi standar kebugaran kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dokumen yang paling sering tidak dibawa oleh pengemudi adalah Surat Izin Mengemudi dan STNK. Dengan maksud untuk memastikan kendaraan aman digunakan di jalan raya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan administrasi kendaraan. Kondisi ini menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan.

Petugas juga mengungkapkan, pemeriksaan kendaraan tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, petugas memberikan teguran lisan kepada remaja yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas di lapangan.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum pemeriksaan kendaraan di jalan dilakukan petugas dengan cara menghentikan kendaraan, memeriksa surat-surat seperti SIM dan STNK, serta mengecek kondisi fisik kendaraan. Dalam pelaksanaannya, petugas sering menghadapi kendala seperti pengendara yang tidak kooperatif dan kondisi lapangan. Secara keseluruhan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya merupakan langkah strategis yang dilakukan Polres Tomohon untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Meskipun begitu sebagian besar masyarakat mulai memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Hal ini sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap masyarakat Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, namun juga sebagai edukasi kepada masyarakat (Yuserlina, 2019).

Penindakan Pelanggaran

Robeort Preosthus mengatakan bahwa kebijakan dalam arti paling mendasar adalah suatu pilihan yang dapat menjelaskan, menganalisis, mendominasi dan menyusun sejumlah tindakan, baik nyata maupun tidak.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan upaya represif yang dilakukan Polres Tomohon untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Kegiatan ini dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran pada saat pemeriksaan kendaraan dan patroli rutin. Prosedur penindakan pelanggaran dimulai dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Petugas kemudian mencatat pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan di bidang lain antara lain tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar rambu lalu lintas. Pelanggaran ini umumnya dilakukan oleh pengendara roda dua. Dalam melakukan penindakan, petugas menggunakan sistem tilang sebagai instrumen utama. Tilang diberikan kepada pelanggar sebagai bukti pelanggarannya sekaligus sebagai dasar untuk mengikuti proses penindakan lebih lanjut (Listiyanto et al., 2021).

Mekanisme pengungkapan tilang dilakukan secara sistematis dengan mencantumkan identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, serta besaran denda yang harus ditanggung. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam penegakan hukum. Selain tiket, petugas juga bisa melakukan penindakan dengan menyertakan barang bukti seperti SIM, STNK, atau kendaraan. Presentasi dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan temuan hasil penelitian, penyitaan kendaraan biasanya dilakukan terhadap kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat atau terlibat tindak pidana. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas.

Salah satunya adalah adanya pelanggar yang tidak kooperatif dan berusaha menghindari tindakan. Masih ditemukannya masyarakat yang kurang memahami tata cara penilangan sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara petugas dan pelanggar. Hal ini merupakan tantangan bagi petugas. Untuk mengatasinya, petugas berusaha memberikan penjelasan yang jelas kepada pelanggar terkait proses penindakan. Edukasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Menindak pelanggaran juga berdampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dari hasil penelitian ini penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan menghentikan pengendara, menjelaskan kesalahan, lalu memberikan teguran atau tilang sesuai pelanggaran. Jenis pelanggaran yang sering ditemukan seperti tidak pakai helm, tidak bawa SIM/STNK, dan melanggar rambu. Dalam kondisi tertentu, petugas juga bisa menyita SIM, STNK, atau kendaraan. Namun, pelaksanaannya sering terkendala oleh pengendara yang tidak kooperatif dan kondisi di lapangan.

Pemeriksaan Lanjutan

Carl Frieodrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah dengan tujuan dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan”. Pemeriksaan lebih lanjut merupakan tahapan yang dilakukan pihak kepolisian jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang memerlukan penanganan lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran lalu lintas bersifat administratif.

Proses pemeriksaan lanjutan diawali dengan pengamanan pelaku dan barang bukti. Petugas kemudian membawa pelanggar ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam pemeriksaan tersebut, pelanggar akan dimintai

keterangan resmi melalui berita acara pemeriksaan. Proses ini dilakukan untuk menggali fakta terkait pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, petugas juga memverifikasi surat-surat kendaraan dan identitas pelanggar. Verifikasi ini penting untuk menjamin keabsahan data dan menghindari pemalsuan dokumen. Berdasarkan hasil wawancara, pelanggaran yang sering masuk pada tahap pemeriksaan lanjutan adalah penggunaan kendaraan tanpa surat keterangan resmi dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Apabila terjadi kecelakaan maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pihak yang bersalah. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti seperti keterangan saksi, kondisi kendaraan, dan lokasi kejadian. Pemeriksaan lanjutan juga melibatkan koordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan. Hal ini dilakukan apabila kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Koordinasi antar lembaga penting dilakukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan efisien. Masing-masing lembaga mempunyai peran masing-masing dalam menyelesaikan kasus (Wardanaa, 2021).

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi petugas. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dalam menangani banyaknya kasus yang masuk. Minimnya saksi dalam beberapa kasus juga menjadi kendala dalam proses penyidikan lebih lanjut. Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian kasus. Faktor lain yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak pelanggar yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada petugas. Meski begitu, petugas tetap berupaya melakukan proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalisme menjadi hal utama dalam setiap penanganan perkara (Ikhsan et al., 2022).

Pemeriksaan lanjutan berdampak positif terhadap penegakan hukum lalu lintas. Kasus yang serius bisa ditangani lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum. Pemeriksaan lebih lanjut merupakan tahapan yang dilakukan pihak kepolisian jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang memerlukan penanganan lebih mendalam. Tahapan ini biasanya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan secara langsung di tempat kejadian perkara. Dalam praktiknya, penyidikan lebih lanjut dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mempunyai indikasi tindak pidana.

Penegakan Hukum

Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Penegakan hukum merupakan tahapan akhir dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum diawali dengan tindakan yang dilakukan petugas di lapangan. Selanjutnya pelanggar akan mengikuti proses hukum sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran ringan biasanya diselesaikan melalui mekanisme tilang. Pelanggar wajib membayar denda sesuai keputusan pengadilan. Sedangkan untuk pelanggaran yang lebih berat, proses hukum dapat dilanjutkan hingga tahap konferensi.

Hal ini terutama berlaku pada kasus-kasus yang mengandung unsur pidana. Dalam konferensi tersebut, juri akan memutuskan jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau penjara. Berdasarkan hasil penelitian, denda merupakan bentuk hukuman yang paling sering dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Sebab sebagian besar pelanggaran bersifat administratif. Namun, bagi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan atau korban jiwa, sanksi yang diberikan bisa lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya. Penegakan hukum yang tegas dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati karena konsekuensi hukumnya. Selain itu, penegakan hukum juga menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Setiap pelanggar diproses sesuai ketentuan yang

berlaku tanpa dikirim. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah persepsi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum. Kebanyakan orang menilai penegakan hukum masih belum sepenuhnya adil (Ramly O. Sasambe, 2016).

Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Misalnya, berkurangnya fasilitas pendukung dalam proses administrasi pelayanan. Meski begitu, Polres Tomohon terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, bahwa pelanggaran lalu lintas ditindak mulai dari tilang sampai proses pengadilan, tergantung tingkat kesalahannya. Sanksi yang diberikan juga bervariasi, dari teguran, denda, sampai kurungan atau penyitaan. Secara umum sanksi ini cukup efektif memberi efek jera, tapi tetap tergantung kesadaran masing-masing orang, karena masih ada juga yang mengulang pelanggaran.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kebijakan Polres Tomohon dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tomohon dilaksanakan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni upaya preventif dan upaya represif.

- 1) Pertama, upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas. Merujuk pada fokus penelitian tentang kebijakan tata cara penindakan Polres Tomohon berdasarkan PP No. 80 Tahun 2012, upaya preventif yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK, kondisi teknis kendaraan, serta kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.
- 2) Kedua, upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah ditemukannya pelanggaran lalu lintas. Upaya represif yang dilaksanakan Polres Tomohon mencakup tiga tahapan berikut.
 - a. Penindakan pelanggaran, yang terdiri atas: (1) penilangan, yaitu penerbitan surat tilang yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, serta besaran denda yang dikenakan; dan (2) penyitaan SIM, STNK, atau kendaraan, apabila pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana atau kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
 - b. Pemeriksaan lanjutan, yang diterapkan terhadap pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih mendalam atau mengandung unsur tindak pidana, diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku melalui tahapan penyidikan dan pemeriksaan lanjutan.
 - c. Penegakan hukum, di mana pengadilan memberikan sanksi berupa denda maupun pidana kurungan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Arumdani, R. Y., & Irawan, A. (2025). Analisa peran polisi lalu lintas sebagai upaya penanganan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas tahun 2023–2024 (Studi kasus di Satlantas Polres Sukoharjo). *Ijijel*, 3(3), 2470–2477. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>
- Ikhsan, R. P., Yuliana, F., & As'ari, H. (2022). Implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Studi kasus penyediaan perlengkapan jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3), 1–8.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Aprin, S. (2024). Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan tim Renstra di Kesbangpol

- Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi & Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 99–118. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/253>
- Listiyanto, I., Soegianto, S., & Sihotang, A. P. (2021). Kewenangan Polri dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan tol. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 300–312.
- Maghfirullah, H. M. (2018). Teori dan model implementasi kebijakan publik. *ResearchGate*, 12–40. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Marliany, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam ekspektasi mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kabupaten Barru. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.395>
- Mokat, J. E. H. (2019). Kepemimpinan, pengambilan keputusan dan diskresi. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (Administro)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.997>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, Suraharta, I. M., & Irawan, I. J. (2024). Peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran batas kecepatan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 306–312.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 82–90.
- Siwij, D. S., Dilapanga, A. R., & Polii, E. H. (2024). Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 15(1), 495-504.
- Wardana, Y. (2021). Implementasi kebijakan lalu lintas berbasis elektronik sebagai penegakan hukum di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 334. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.133>